

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI PONDOK DARUSSALAM
GONTOR PONOROGO**

(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Png)

SKRIPSI

Oleh

Erika Fardianingtyas

NIM. 05040320078



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Fardianingtyas
NIM : 05040320078
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Putusan terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan
yang Menyebabkan Kematian di Pondok
Darussalam Gontor Ponorogo
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Png)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Erika Fardianingtyas

NIM. 05040320078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erika Fardianingtyas
NIM. : 05040320078
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Putusan terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan
yang Menyebabkan Kematian di Pondok Darussalam
Gontor Ponorogo
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Png)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Desember 2023
Pembimbing,



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erika Fardianingtyas
NIM : 05040320078

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc,
M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. H. Abdul Basith Junaidy,
M.Ag.
NIP.197110212001121002

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasm, S.H.I.M.H.
NIP.198905172015031006

Penguji IV

Daman Huri, SH, M.Hum
NIP. 202111014

Surabaya, 03 Januari 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah

ini, saya: Nama : ERIKA FARDIANINGTYAS

NIM : 05040320078

Fakultas/Jurusan: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

E-mail address : erikafardia54@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI PONDOK
DARUSSALAM GONTOR PONOROGO
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Png)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 April 2024

Penulis

(Erika Fardianingtyas)

ABSTRAK

Zaman sekarang pelaku dari tindak pidana bukan hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak pun tidak jarang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus ditindaklanjuti lebih dalam lagi karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, penulis menganalisis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Png. Fokus penelitian ini untuk membahas pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak /2023/PN.Png menurut hukum positif dan hukum Islam.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* atau studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang mengaitkannya dengan fakta lapangan untuk mengetahui dan menjelaskan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Png tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis sehingga nantinya bisa ditarik kesimpulan mengenai analisis putusan hakim terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Png menurut hukum positif dan hukum Islam

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, penanganan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan mempertahankan kondisi pelaku serta sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak sehingga dapat menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama empat tahun di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Madiun, dan Pelatihan kerja selama enam bulan di DINSOS Kabupaten Ponorogo. *Kedua*, dalam hukum Islam ketika anak melakukan suatu tindak pidana maka hukuman yang didapatkan anak adalah hukuman *qisās*. Namun karena dalam putusan tersebut terdapat alasan pemaaf maka anak bisa dijatuhi hukuman *tā'zīr*. Karena pada dasarnya hukuman terhadap anak itu bukan sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pembelajaran bagi anak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: dalam hal perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana yang paling penting ialah peran orang tua, masyarakat, dan guru sebagai orangtua kedua bagi anak. Karena, dengan adanya dukungan dan kolaborasi yang baik antara orangtua, masyarakat, guru, dinas sosial, kepolisian, dll diharapkan kejadian kriminal yang dilakukan oleh anak bisa berkurang seiring berjalannya waktu.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
DAFTAR TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	24
A. Tinjauan tindak Pidana Kekerasan Menurut Hukum Positif	24
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan.....	30
3. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	35
4. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan.....	39
B. Tindak Pidana Kekerasan Menurut Hukum Islam.....	42
1. Pengertian dan UnsurTindak Pidana dalam Hukum Islam	39
2. Macam-macam Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	39
3. Teori <i>Zawājir</i> dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Anak	54
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN	56

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullah Ibn Wahab. *Tafsīr Al-Qur'ān Min Al-Jāmi' Li Ibn Wahab*. Juz 2. Dar Al-Gharb Al-Islami, 2003.
- Adami, Chazawi. *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019.
- Agus, Ahmad and, Ramdlany, and Ahmad Musadad. *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan..* 1st ed. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022
- Azza, Farad Aulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian Analisis Putusan Nomor : 12/Pid.Sus Anak/2020/Pn Jkt.Pst." UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Aprita, Serlika, Nur Husni Emilton, and Yudhistira. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2023.
- Asih, Wahyu Sri. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)" 9, no. 2 (Mei - Agustus 2021).
- Bunadi, Hidayat. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umu*. 1st ed. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Faiki, La Ode. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. 1st ed. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023.
- Faradila, Nora. "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi." *UNES Law Review* 5, no. 1 (2022).
- Fifin, Emilda Larasati. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jkt.Pst)." Universitas Wijaya Kusuma, 2022.
- Galtung, John, and Marshana Windhu. *Kekerasan Menurut John Galtung*. Yogyakarta: kanisius, 1992.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. 1st ed. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Hidayat, Aditya Wahyu. "Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak." Skripsi., Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Ichwanto, Alfian Maulidin, "*Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana*
- Idris dkk, Zakariah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998. Islam..*" vol 2 vols. Al-Qānūn 20, 2017.

- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*,. 1st ed. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Irfan, M Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2019.
- Isnur, Muhammad. “Memudarnya Batas Kejahatan Dan Penegakan Hukum.” 3. cet pertama. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2015.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe, and Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. 1st ed. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Lysa, Anggraeny. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia,.”” *Hukum Islam* 15 no 1 (June 2015)
- M Irsan Arief. *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*,. 1st ed. Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari, 2023.
- M. Nasir Djamil, 1 (n.d.).
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mulyana W. Kusuma. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico, 1984.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nasution, Nadila Hapiza. “Analisis Pidanaan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1 (Desember 2021)
- Nurini, Apriliandi. *Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia*. vol 5 no 1 vols. Arena Hukum, 2012.
- Pramukti, Angger Sigit. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. 1st ed. Yogyakarta: 2015, 2015.
- Prasetyo, Teguh, Tri Astuti Handayani, and Rizky Pratama Putra Karo-Karo. *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. 1st ed. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Pribadi, Dony. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (December 14, 2018)
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. 1st ed. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Cet. 46. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rhaskel, Marthin, Mulyana W, and Lewis Yablonski. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Dan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ricky Candra. "Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gst." UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Rika, Apriani, and Minggulina Damanik. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1 no 3 (September 2020).
- Rini, Apriyani. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,." *Journal of Islamic Law Studies* 2 No 2 (2019)
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*,. Bogor: Politea, 1991.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. 1st ed. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Sabuni, Muhammad Ali. *Rawai 'ul Bayan Tafsir Fi al-Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an, Diterjemahkan Oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*. III. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Sopar Maru, Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alterntif Penyelesaian Sengketa*. 2nd ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Soraya, Joice, and Sri ayu Irawati. *Kejahatan Terhadap Subyek Hukum*. 1st ed. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sumaryanto, A Djoko. "Buku Ajar Hukum Pidana." 65. 1 st ed. Surabaya:UBHARA Press, 2019
- Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,." *ournal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* vol 2, No 1 (Agustus 2019)
- Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 2, no. No 1 (Agustus 2019).
- Topo, Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Tri Astuti, Handayani. “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan,.” vol 4 No 2 vols. JUSTITABLE - Jurnal Hukum, 2022.
- Usammah. *Takzir Dalam Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2023.
- . *Takzir Dalam Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2023.
- Wibisono, Arya, and Yeni Wedowaty. ““Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Restorative Justice,.”” *Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol 2 No. 1* (Desember 2022).
- W.I.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko, 1984.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zahara Adibia, Ida. “Metodologi Grounded Theory.” *Jurnal Inspirasi Vol.2, No.2* (2018): 149.
- Zakaria, Syafe’i. “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*.” no 1 vols. 2014, n.d.
- Zulkarnain Lubis, and Bakti Ritonga. “Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah.” Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.
- “PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Png.” Direktori Putusan Mahkamah Agung, n.d. putusan.mahkamahagung.go.id.
- PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Png*, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d. www.bphn.go.id.